

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Badan Usaha Milik desa (BUM Desa)

##### 1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga yang didirikan oleh desa. Pendirian BUM Desa dilatar belakangi oleh PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa maupun masyarakat, pemerintahan desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kapasitas, potensi, sumber daya desa.<sup>1</sup> BUM Desa merupakan badan usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa pembentukan BUM Desa diharapkan mampu peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).<sup>2</sup>

##### 2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Dalam pasal 3 Permendes PDTT Nomor 4 tahun 2015 terdapat tujuan pendirian BUM Desa yaitu :

- a) Mengembangkan sektor ekonomi desa.
- b) Mengoptimalan sumber daya desa dalam mewujudkan kesejahteraan desa.
- c) Mengelola potensi desa guna mengembangkan usaha masyarakat.

---

<sup>1</sup> Amir Hasan dan Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2018), 49.

<sup>2</sup> Amir Hasan dan Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa*, 50.

- d) Memperluas kerja sama antar desa atau pihak ketiga dalam perencanaan kerja
- e) Membuka peluang pasar dan jaringan pasar agar dapat mendukung usaha dan kebutuhan warga.
- f) Menciptakan tempat kerja baru.
- g) Malakukan perbaikan dan pemerataan perekonomian desa agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa (PADes).<sup>3</sup>

### 3. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, dalam menjalankan pengelolaan BUM Desa harus memiliki 6 prinsip dalam mengelola BUM Desa yaitu :

#### a. Kooperatif

Seluruh komponen yang terlibat dalam BUM Desa harus mampu bekerja sama dalam pengembangan dan kelangsungan hidup usaha. BUM Desa merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial, sehingga seluruh komponen yang ada di dalam BUM Desa harus mampu bekerja sama secara sinergis dan berkesinambungan. Dalam menjalankan usaha BUM Desa, Prinsip kooperatif harus selalu ditekankan

---

<sup>3</sup> Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, 65.

karena BUM Desa merupakan lembaga badan hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang ada di masyarakat.

b. Partisipatif

Dalam menjalankan prinsip partisipatif, seluruh komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi untuk mendorong kemajuan usaha BUM Desa. Partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa sangat diharapkan dan peran pemerintahan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang arti penting berpartisipasi dalam BUM Desa.

c. Emansipatif

Semua komponen yang terdapat di dalam BUM Desa diperlakukan sama tanpa membedakan suatu golongan, ras, suku dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUM Desa diserahkan seluruhnya kepada masyarakat desa tanpa membedakan latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat perlu dipersiapkan terlebih dahulu untuk menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang mempunyai dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial.

d. **Transparansi**

BUM Desa merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, yang mana transparansi nilai-nilai yang dikembangkan harus berdasarkan kejujuran dan keterbukaan. Segala aktivitas yang menyangkut kepentingan umum masyarakat harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat secara mudah dan terbuka.

e. **Akuntabel**

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administratif. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya serius dalam pengelolaan badan usaha secara efektif, efisien, profesional, mandiri dan bertanggung jawab.

f. *Sustainable*

Kegiatan usaha BUM Desa harus mampu dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat desa dalam wadah BUM Desa. Tujuan didirikannya BUM Desa adalah adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dengan memberikan pelayanan kebutuhan usaha produktif terutama bagi masyarakat miskin, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan desa. Dengan demikian, hal ini akan mendorong pembangunan

ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam pengelolaan BUM Desa menganut azas mandiri, yang mengutamakan perolehan modal berasal dari masyarakat dan pemerintah desa. Namun, tidak menutup kemungkinan BUM Desa juga dapat memperoleh modal yang berasal dari pihak luar atau pihak ketiga, hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mencapai tujuan BUM Desa memberikan pelayanan kebutuhan produktif terutama kelompok masyarakat miskin pedesaan, mengurangi praktek ijon, menciptakan kesamaan dalam menjalankan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun karakteristik masyarakat desa yang memerlukan pelayanan utama BUM Desa antara lain : (a) masyarakat desa yang mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan dengan bermata pencaharian sebagai seorang petani dan melakukan kegiatan usaha berskala kecil, (b) masyarakat desa yang memiliki pendapatan rendah dan susah untuk menyisihkan penghasilannya untuk modal dalam mengembangkan usaha, (c) masyarakat desa yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, sehingga jatuh pada pengusaha lain yang memiliki modal lebih besar, (d) masyarakat desa kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang

memberikan kesempatan bagi pemilik modal untuk dapat menekan harga dan memeras hasil kerja masyarakat desa.<sup>4</sup>

#### 4. Peran BUM Desa

Peran menurut Soerjono Soekanto, merupakan aspek dinamis kedudukan (status), yang mana jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya peran dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.<sup>5</sup>

Menurut Seyadi, BUM Desa memiliki peran dalam peningkatan perekonomian desa yaitu :

- a) Membangun dan mengembangkan potensi desa agar kesejahteraan sosial masyarakat desa dapat dicapai.
- b) Memiliki peran yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- c) Memperkuat perekonomian masyarakat dengan dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dan dengan BUM Desa sebagai pondasinya.
- d) Mewujudkan upaya untuk mengembangkan sektor ekonomi masyarakat.

---

<sup>4</sup> Amir Hasan dan Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa*, 52.

<sup>5</sup> Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, "Peran Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik* 04, no 048 (2017), 2.

<http://ejournal.unsrat.ac.id> (Diakses pada hari Rabu, 24 Desember 2021 pukul 07.00 WIB)

- e) Mendukung masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat desa.<sup>6</sup>

## B. Pengembangan Usaha

### 1. Pengertian Pengembangan Usaha

Pengembangan dapat diartikan sebagai pertumbuhan, perubahan secara perlahan dan bertahap.<sup>7</sup> Pengembangan merupakan proses mempersiapkan peluang untuk meningkatkan potensi dengan memanfaatkan keahlian, teknologi, arahan pihak luar dalam upaya meningkatkan perluasan usaha.<sup>8</sup> Pengembangan lebih menekankan pada adanya peningkatan pengetahuan guna melaksanakan pekerjaan di masa depan, dengan melaksanakan kegiatan lainnya yang dapat merubah perilaku kerja.

Usaha menurut kamus Bahasa Indonesia adalah pekerjaan untuk mengarahkan pikiran atau badan untuk mencapai maksud yang dituju dengan berusaha dan berupaya. Usaha merupakan kegiatan manusia dalam meraih keuntungan, dan memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>9</sup> Dalam pemenuhan kebutuhan salah satu

---

<sup>6</sup> Ade Eka Kurniawan, "Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga)", (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2016).

<sup>7</sup> Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 218-219.

<sup>8</sup> Kartika Putri, dkk., "Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha *Business Development Service* Terhadap Pengembangan Usaha (Studi pada Sentral Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo)", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, (2014), 5.

<https://media.neliti.com> (Diakses pada hari Kamis, 10 Februari 2022, pukul 19.45 WIB)

<sup>9</sup> Ariyadi, "Bisnis dalam Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol. 5 no. 1 (2018), 13-14.

<https://core.ac.uk> (Diakses pada hari Kamis, 10 februari 2022, pukul 20.28 WIB).

usaha melakukan transaksi jual beli, memproduksi dan memasarkan, serta melakukan hubungan dengan manusia lain.<sup>10</sup>

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha adalah suatu tanggung jawab dari seorang pengusaha atau wirausahawan dalam pandangan melihat kedepan, dengan adanya motivasi dan kreatifitas. Apabila seorang pengusaha atau wirausahawan melakukan hal ini maka, besar harapan untuk mengembangkan bisnis usaha yang semula kecil menjadi usaha yang berkembang besar.

## 2. Tahapan Pengembangan Usaha

Menurut Budiarta, pengembangan usaha dapat dilakukan tahapan sebagai berikut :<sup>11</sup>

### a) Mempunyai gagasan ide usaha

Suatu usaha bermula apabila seseorang mempunyai dari ide. Gagasan ide di dapat dari berbagai sumber yang telah ada. Selain itu, ide bisa saja muncul ketika melakukan pengamatan dari suatu keberhasilan bisnis orang lain

### b) Konsep usaha

Dalam menyusun konsep usaha seorang wirausaha dapat menggunakan ide usahanya ke dalam suatu bisnis dengan

---

<sup>10</sup> Norvadewi, "Bisnis dalam Pespektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 1, no. 1 (2015), 33 <https://ejournal.uksw.edu> (Diakses pada hari Kamis, 10 Februari 2022, pukul 08.34 WIB).

<sup>11</sup> Muchlisin Riadi, "Pengembangan Usaha (Pengertian, Jenis, Strategi dan Tahapan)", *KajianPustaka.com*, Maret 2020. <https://www.kajianpustaka.com> ( Diakses pada hari Kamis, 10 Februari 2022, pukul 21.42 WIB).



lebih spesifik. Penyusunan konsep dilakukan atas suatu penilaian kelayakan ide bisnis.

c) Pengembangan rencana usaha

Komponen utama dari perencanaan usaha adalah adanya perencanaan bisnis bersifat operasional. Wirausaha dapat mengelola sumber daya alam agar dapat menghasilkan keuntungan.

d) pengimplementasian rencana usaha dan pengendalian usaha

pengimplemetasian usaha dari rencana yang telah dibuat. Rencana usaha tersebut berguna untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan oleh pelaku usaha.

### C. Teori Tinjauan Ekonomi Syariah

#### 1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni *oikos* dan *nomos*. *Oikos* mempunyai arti rumah tangga, dan *nomos* berarti mengatur. Ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataanya ekonomi bukan hanya mengatur keuangan rumah tangga keluarga, melainkan bisa berarti sebagai ekonomi suatu desa, pemerintahan bahkan suatu negara.<sup>12</sup>

Menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi syariah sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah

---

<sup>12</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Karim Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah* (Jakarta: PT Adhitya Andre Dina Agung, 2014), 2.

ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>13</sup> Sistem ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ekonomi syariah dimana, ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari permasalahan perekonomian dengan dasar nilai-nilai Islam.<sup>14</sup>

## 2. Prinsip Dasar Pengembangan dalam Ekonomi Syariah

Menurut teori yang diungkapkan oleh Muhammad dan Karim, prinsip atau nilai sebagai dasar pengembangan ekonomi syariah terdiri dari lima nilai universal, antara lain :

### a. Tauhid (kesaan Tuhan)

Tauhid adalah salah satu konsep yang paling mendasar dalam nilai dasar ekonomi syariah, sebab tauhid merupakan dasar pertama dalam melaksanakan segala aktivitas manusia. Tauhid mengandung makna bahwa segala yang ada di alam semesta adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa sekaligus sebagai pemilik mutlak alam semesta. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki suatu tujuan tertentu. Tujuan inilah yang memberikan eksistensi alam semesta dimana manusia merupakan salah satu bagian yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pelaksanaan sebuah bisnis haruslah berdasarkan atas konsep penyerahan diri dan meyakini bahwa semua yang diperjual belikan

---

<sup>13</sup> Azharsyah Ibrahim, dkk, Pengantar Ekonomi Islam, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Syariah, 2021, 56-57.

<sup>14</sup> Putri Andriani, “Peran BUMDES dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi kasus BUMDES Sejahtera Muara Uwai Kampar”, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020) 55.

hanyalah milik Allah semata, selain itu manusia sebaiknya melaksanakan bisnis hanya untuk beribadah kepada Allah.<sup>15</sup>

b. keadilan (*'adalah*)

Allah menciptakan manusia bukan atas perbedaan ras, kelompok atau suatu asal negara tertentu. Dengan kata lain, manusia adalah sebuah kesatuan yang fundamental, memiliki potensi yang sama untuk berbuat kebaikan dan memiliki hubungan persaudaraan antar umat manusia. Prinsip keadilan mengajarkan manusia untuk selalu berbuat adil dalam menjalankan aktivitas terutama dalam konteks bisnis. Dalam Al-Quran menegaskan keadilan ditekankan pada firman Allah pada QS. Al-Hadid ayat 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa menolong (agama) Nya dan rasul-rasul Nya padahal

---

<sup>15</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, “Norma dan Nilai Ilmu ekonomi Islam”, Media Ekonomi dan Teknologi Informasi vol. 21, no.1 (Maret 2013), 53-33 <https://www.coursehero.com> (Diakses pada Senin, 18 April 2022 pukul 14.00 WIB)

Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”<sup>16</sup>

c. *Nubuwah* (kenabian)

Prinsip ini menegaskan bahwa manusia tidak dibiarkan semena-mena hidup di dunia ini tanpa mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah. Allah telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dan membimbing manusia tentang bagaimana hidup yang baik, benar dan berkah di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad adalah model ideal dalam segala perilaku yang patut untuk kita teladani, termasuk dalam hal berbisnis. Terdapat empat sifat perdagangan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad, sifat tersebut adalah : Pertama, *Shiddiq* (jujur, benar). Sifat *shiddiq* mengacu pada keefektifan dan efisiensi. Keefektifan memiliki tujuan yaitu tepat waktu (*on time*) dan benar (*all right*), sedangkan efisiensi adalah melakukan aktivitas dengan benar dan hemat tanpa menimbulkan *kemubadziran*. Kedua, amanah (dapat dipercaya), sifat ini memberi bentuk kepribadian yang kredibel dan mempunyai sifat bertanggung jawab. Tanpa adanya sifat kredibilitas dan tanggung jawab maka sebuah bisnis tidak akan berjalan dengan baik. *Fathanah* (kecerdasan, profesionalitas),

---

<sup>16</sup> Al-Qur'anulkarim terjemahan dan tafsir bil hadist, *QS. Al-Hadid* ayat 25, (Bandung: Cordoba, 2016)

penerapannya adalah segala aktivitas bisnis harus dilakukan berdasarkan ilmu atau kecerdasan dan optimalisasi potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Keempat, *Tabligh* (komunikatif dan transparansi), dalam bisnis dapat menggunakan ilmu-ilmu komunikasi (personal, interpersonal) seperti penjualan, periklanan, dan lain sebagainya dengan benar dan proporsional.<sup>17</sup>

d. kepemimpinan (khalifah)

Allah menciptakan manusia dengan pengetahuan yang sempurna dibanding makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Manusia diberikan pengetahuan tentang hakikat makhluknya, kekuatan dan kelemahan. Allah memberikan petunjuk (*al hidayah*) kepada manusia sehingga manusia dapat hidup harmonis. Allah memberikan petunjuk yang terdiri atas keimanan, ibadah ataupun hukum-hukum muamalah dan akhlak. Sebagai khalifah di bumi, manusia diberikan tanggung jawab sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan. Fungsi utamanya adalah menjaga keteraturan interaksi (*mu'amalah*) antar pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan dapat meminimalisir kekacauan, persengketaan

---

<sup>17</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, "Norma dan Nilai Ilmu ekonomi Islam", Media Ekonomi dan Teknologi Informasi vol. 21, no.1 (Maret 2013), 53-33 <https://www.coursehero.com/> (Diakses pada Senin, 18 April 2022 pukul 14.00 WIB)

dan keributan dalam aktivitas berbisnis. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada QS. Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِئِكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ  
 قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ  
 نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.<sup>18</sup>

e. *Ma'ad* (imbalan)

Prinsip ini pada dasarnya mengajarkan bahwa manusia yang hidup di muka bumi untuk berjuang dan bekerja. Dalam perspektif Islam, dunia adalah tempat manusia untuk mencari bekal dengan cara bekerja, beraktifitas dan melakukan amalan baik. Pada prinsipnya, Allah akan membalas perbuatan baik dengan perbuatan baik pula dan begitu juga sebaliknya. oleh sebab itu, *ma'ad* bermakna balasan, imbalan. Menurut Imam Al-Gazhali penerapan *ma'ad* pada kehidupan bisnis adalah seperti, mendapatkan

<sup>18</sup> Al-Qur'anulkarim terjemahan dan tafsir bil hadist, QS. Al-Baqarah ayat 30, (Bandung: Cordoba, 2016)

laba sebagai motivasi para pelaku bisnis, laba tersebut bisa diterima di dunia maupun nanti kelak di akhirat.<sup>19</sup>

f. *Ta'awun* (tolong menolong)

Prinsip *ta'awun* merupakan prinsip yang menyadarkan kita untuk selalu tolong menolong. Dalam melakukan tolong menolong tidak mengharapkan suatu imbalan atau keuntungan dari suatu bisnis tertentu. Prinsip *ta'awun* berpegang teguh dengan tauhid dan ketakwaan dalam menjalankan kebaikan. Dalam berbisnis prinsip *ta'awun* dapat dilihat dari hubungan tolong menolong antara yang kuat dan yang lemah dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan bersama.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, "Norma dan Nilai Ilmu ekonomi Islam", Media Ekonomi dan Teknologi Informasi vol. 21, no.1 (Maret 2013), 53-33 <https://www.coursehero.com/> (Diakses pada Senin, 18 April 2022 pukul 14.00 WIB)

<sup>20</sup> Erni Tisnawati Sule, dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 39.